



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN BUBULAN
DESA NGOROGUNUNG**

**PERATURAN KEPALA DESA NGOROGUNUNG
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDES) Tahun 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN BUBULAN
DESA NGOROGUNUNG**
Jalan Raya Temayang-Bubulan No 365 Kode Pos 62172



KEPALA DESA NGOROGUNUNG
KECAMATAN BUBULAN KABUPATEN BOJONEGORO

PERATURAN DESA NGOROGUNUNG
NOMOR 07 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGOROGUNUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGOROGUNUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5 Undang - undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 - 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 7 Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan sebagaimana telah diubah dengan undang - undang Nomor 15 Tahun 2019;
 - 8 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 - 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
 - 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
 - 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 - 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah;
 - 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2023;
- 24 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa;
- 25 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa;
- 26 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok;
- 27 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- 28 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Pemerintah Desa;
- 29 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2023;
- 30 Peraturan Desa Ngorogunung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
- 31 Peraturan Desa Ngorogunung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2026;
- 32 Peraturan Desa Ngorogunung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGOROGUNUNG

Dan

KEPALA DESA NGOROGUNUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGOROGUNUNG TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa NGOROGUNUNG Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.059.758.400,00
2. Belanja Desa	Rp	2.626.553.900,00
Surplus/Defisit	Rp	(566.795.500,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	616.795.500,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	566.795.500,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa NGOROGUNUNG.

Ditetapkan di : Ngorogunung

Pada tanggal : 30 December 2022



Ngorogunung,

Diundangkan di : Ngorogunung

Pada tanggal : 30 December 2022

Ngorogunung

JUMIRIN

LEMBARAN DESA NGOROGUNUNG NOMOR 07 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA NGOROGUNUNG
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	60.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.999.798.400,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.059.798.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	639.185.520,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	949.278.366,00	
5.3.	Belanja Modal	838.090.125,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	200.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.626.553.900,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(566.795.500,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penarikan Pembiayaan	616.795.500,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	616.795.500,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	566.795.500,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ngorogunung, 30 December 2022



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA NGOROGUNUNG
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	60.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.999.758.400,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.059.758.400,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.095.260.295,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	854.606.770,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	447.900.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	447.900.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.485.520,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.485.520,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PKKD dll)	72.441.250,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.441.250,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	37.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	37.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakain Seragam, Listrik dll)	5.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	66.000.000,00	ADD, PBB
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.980.000,00	DCS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.980.000,00	
1.1.90		Penyediaan Operasional Operator Desa	14.400.000,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Perangkat Desa	41.220.096,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	41.220.096,00	
1.1.93		Penyediaan Penghasilan Staf Pemerintah Desa	25.800.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000,00	
1.1.94		Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.779.904,00	PAD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	18.779.904,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.95		Jasa Pungut dan Distribusi SPPT PBB	2.800.000,00	PBK
1.1.95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	177.653.525,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	55.690.525,00	ADD
1.2.01	5.3	Belanja Modal	55.690.525,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	121.962.900,00	ADD, PBH
1.2.03	5.3	Belanja Modal	121.962.900,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	25.000.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	10.000.000,00	ADD
1.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pengelolaan, dan Pemeliharaan Profil Desa **)	15.000.000,00	DDG
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	36.000.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	15.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musduk, rembuk desa Non Reguler)	5.000.000,00	ADD
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	10.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Pemetaan Aset Desa	5.000.000,00	ADD
1.4.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.000.000,00	ADD
1.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	981.177.015,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	74.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Misk Desa (Honor. Paksew dll)	54.000.000,00	DDG
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dll)	5.000.000,00	DDG
2.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	15.000.000,00	DDG
2.1.06	5.3	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	364.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Poyandu (Mkn Tambahan, Ks Bumi, Lamsia, Insentif)	57.800.000,00	DDG
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	57.800.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	290.000.000,00	DDG, PBK
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04	5.3	Belanja Modal	250.000.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	7.000.000,00	DDG
2.2.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	334.636.600,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	60.054.900,00	DDG
2.3.11	5.3	Belanja Modal	60.054.900,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	22.998.708,00	DDG
2.3.12	5.3	Belanja Modal	22.998.708,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	221.952.992,00	DDG
2.3.14	5.3	Belanja Modal	221.952.992,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemukiman Misk. Desa/Situs Bersampah	29.600.000,00	DDG
2.3.16	5.3	Belanja Modal	29.600.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	173.540.415,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	173.540.415,00	ADD
2.4.14	5.2	Belanja Barang dan Jasa	173.540.415,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	15.000.000,00	DDG
2.4.15	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	19.200.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	19.200.000,00	DDG
2.6.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	197.000.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	37.200.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	37.200.000,00	DDG
3.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	121.800.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Keenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	60.800.000,00	ADD, PBB
3.2.03	5.3	Belanja Modal	60.800.000,00	
3.2.90		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	25.000.000,00	DDG
3.2.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.2.93		Penyelenggaraan Kegiatan Pelestarian Adat / Kebudayaan / Sedekah Bumi / Cirebon Berkah Maulid Bersukata	36.000.000,00	ADD
3.2.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	DDG
3.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	28.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.03		Pembinaan PKK	28.000.000,00	000
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	153.116.690,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	50.000.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	50.000.000,00	000
4.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	103.116.690,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	66.891.590,00	000
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	66.891.590,00	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	36.225.000,00	000
4.3.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	36.225.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	200.000.000,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	000
5.1.00	5.4	Belanja Tidak Tertuga	20.000.000,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	180.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	180.000.000,00	000
5.3.00	5.4	Belanja Tidak Tertuga	180.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.626.553.900,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(566.795.500,00)	
6		PEMBIAYAAN		
6.1		Penerimaan Pembayaran	616.795.500,00	
6.2		Pengeluaran Pembayaran	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	666.795.500,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NgoroGunung, 30 December 2022



BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA DAN BPD

Nomor: /412.425.5/2022

Nomor: /BPD/2022

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA NGOROGUNUNG KECAMATAN BUBULAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

**TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Pada hari ini Jumat tanggal tiga Puluh bulan Desember tahun Dua ribu Dua puluh dua kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **KARTI** : Kepala Desa Ngorogunung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Ngorogunung yang beralamat di jalan Bubulan-Temayang Desa Ngorogunung selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
 2. **LUGITO** Ketua BPD Desa Ngorogunung
 - GINANTO** Wakil Ketua BPD Desa Ngorogunung
- dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngorogunung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2023 searas dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Bubulan untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui



Wakil Ketua BPD Ngorogunung

GINANTO

NOTULEN

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA APB DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Hari / tanggal : Senin, 30 Desember 2022
Jam : 09.00 s.d. 11.00WIB
Tempat : Balai Desa Ngorogumung
Susunan Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua BPD
3. Sambutan Kepala Desa Ngorogumung
4. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P. APBDesa) Tahun Anggaran 2022
5. Penutup.
Pimpinan Rapat : LUGITO

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
 2. Sambutan Ketua BPD (LUGITO)
 - Dengan Adanya Pagu Anggaran Yang sudah ditetapkan Oleh Pemerintah baik dari APBN Pusat maupun APBD Serta Permendes no 8 Tahun 2022 akan di jadikan dasar dalam penyusunan APBDesa
 - Mengingat waktu yang sudah semakin mendekati akhir tahun diminta segera untuk bisa Menetapkan serta Mengundang Peraturan Desa Tentang APBDes Th 2023
 - Membahas Tentang Rencana Penggunaan Dana APBDes Dengan Sebaik-baiknya
 3. Sambutan Kepala Desa (KARTI)
 - Karna di Desa ada regulasi yang harus di ta'ati Maka Itulah yang akan dilaksanakan Desa Di tahun 2023
 - Kita Patut Berterimakasih Atas Penambahan Pagu Anggara yang dialokasikan Kepada Desa
 - Desa Juga Mendapatkan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat khusus Yang nantinya Akan Digunakan Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa
- Musyawarah Penyepakatan APBDes Tahun 2023

1. Pendapatan Desa	Rp	2.059.758.400,00
2. Belanja Desa	Rp	2.626.553.900,00
Surplus/Defisit	Rp	(566.795.500,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	616.795.500,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	566.795.500,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Hasil Rapat : Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023.

Demikian Berita Acara ini Dibuat Dengan Musyawarah Mufakat Jika Nanti di nilai ada kekeliruan atau Keukurangan Maka Bisa Untuk Dilakukan Perbaikan



Ngorogumung, 30 - 12 - 2022
Sekretaris Rapat


SARIONO

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Jum'at / 30 Desember 2022
 Pulai : 13.00 WIB - Selesai
 Tempat : Kantor Balai Desa Ngorogunung
 Acara : Penetapan APBDes Desa Ngorogunung Kecamatan Bubulan

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	GUWANTO	APD	1	2
2	LADIMIN	KASUN	3	4
3	DASAK	KASUN	5	6
4	BROTO	KASUN	7	8
5	M. Abdul Kholiq	RT 09.	9	10
6	SUTEWA	RT 10	11	12
7	Yatono	RT 15	13	14
8	LUSANA	RW-02	15	16
9	MUSTAJAB	RT 13	17	18
10	EDY Sugiawan	Kasi PMO	19	20
11	KASTUR	RT 02	21	22
12	Masitah		23	24
13	WIDONO	RT 04	25	26
14	SURYANTO	RT 11.	27	28
15	SURYANO	RT 01	29	30
16	SURYAK	RW	31	32
17	JUNARDI	RT 06	33	34
18	SUNTORO	R.W. 0-1		
19	KINIA	RT 05		
20	DARMAN	RT. 0-3		
21	SUWARAS	RT. 12.		
22	MULYADI	RT 07		
23	S. JARAO	RT-14		
24	JAMIANO	RT. 08		
25	SADRI	KASUN		
26	AGUNG MD.	RT. 17.		
27	LESSIMIN	RW. 5		
28	Heri Pihanto	Staf Kec. Bubulan		
29	AULIA V.P	KALIPEN NEGRO		
30	SISWANTO	PLA		
31	Jumari	Ca. Des		
32	Jatifa Solik	PD		
33				
34				

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Jum'at / 30 Desember 2022

Pukul : 13,00 WIB - Selesai

Tempat : Kantor Balai Desa Ngorogunung

Acara : Penetapan APBDes Desa Ngorogunung Kecamatan Bubulan

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
35			35	36
36				
37			37	38
38				
39			39	40
40				
41			41	42
42				
43			43	44
44				
45			45	46
46				

Ngorogunung, Desember 2022

Kepala Desa Ngorogunung



DOKUMENTASI PENETAPAN APBDes TAHUN 2023
DESA NGOROGUNUNG KECAMATAN BUBULAN KABUPATEN BOJONEGORO

